

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi islam saat ini di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup luas dan signifikan, terbukti dengan banyak bermunculan perbankan syariah sejak tahun 1992 sejak diberlakukannya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah menjadi Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perbankan yang berlandaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peran yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan daya tarf hidup masyarakat. Pada tahun 2008 telah di revisi kembali didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008, didalam Undang-Undang tersebut secara tertulis dijelaskan bahwa bank umum melaksanakan kegiatan konvensional atau berdasarkan dengan prinsip syariah (bank syariah). Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa prinsip bank syariah yaitu bagaimana mengatur pembiayaan atau pendanaan sesuai dengan perjanjian berdasarkan keputusan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai wajib mengembalikan uang atau tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut buku yang ditulis oleh Yumanita (2005), bahwa bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja dengan etika dan sistem nilai islam, khususnya bebas dari bunga riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), terhindar dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dikenal dengan istilah bank tanpa bunga, juga secara aktif berpartisipasi dalam mencapai sasaran ekonomi islam yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial. Dengan menganut

prinsip utama kemitraan dan kebersamaan dalam sistem syariah baik bank maupun nasabah akan sama-sama mendapatkan keuntungan karena walaupun kegiatan yang dilakukan tidak menganut sistem bunga melainkan sistem bagi hasil, maka dari itu dari pihak nasabah perlu adanya informasi yang jelas dan matang mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank, disamping itu oleh perbankan sendiri sangat penting untuk memberikan edukasi yang optimal karena apa yang dibeli, dimana nasabah membeli dan berapa banyak nasabah membeli tergantung seberapa banyak nasabah mengetahui dan memahami produk yang ditawarkan oleh pihak bank terkait.

Kegiatan bank syariah dengan bank konvensional pada prinsipnya melakukan hal yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Yang menjadi perbedaan paling mendasar diantara keduanya, yakni perolehan sistem bunga dimana pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga seperti bank konvensional melainkan sistem bagi hasil, dengan demikian uang yang dihasilkan dari pengelolaan dana tergantung pada seberapa besar pendapatan yang dapat dihimpun dari masyarakat Sri, et al (2013). Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional. Berlandaskan Undang-Undang No 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli tahun 2008, maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, hal ini dapat dilihat dari perolehan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah (SPS). Perkembangan industri perbankan syariah sendiri di Indonesia semakin melesat, persaingan antar bank untuk menarik minat nasabahnya juga semakin tinggi. Jasa yang ditawarkan di setiap bank pun semakin beragam. Hal ini dapat dilihat sejak bulan Oktober 2019 sudah tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS),

160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah 2925 kantor cabang perbankan syariah yang hampir tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Peran perbankan syariah pada dasarnya sama dengan perbankan konvensional, yang membedakan diantara keduanya adalah prinsip yang dianut dalam transaksi keuangan atau operasionalnya. Salah satu yang menjadi prinsip perbankan syariah yakni peranan bagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*). Dalam menentukan harga pada bank syariah dapat dikategorikan dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) dan yang terakhir prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*). Dalam penelitian ini penulis fokus pada prinsip *mudharabah* dalam bentuk deposito. Pengertian dari deposito *mudharabah* sendiri adalah investasi yang dilakukan pada jangka waktu tertentu berlandaskan pada akad antara nasabah penyimpan dana dengan bank yang penarikannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Undang-Undang No 21 Tahun 2008).

Tabel 1. 1
Daftar Penghimpunan Dana DPK Bank Umum

PENGHIMPUN DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH	DALAM MILYAR RUPIAH				
	2016	2017	2018	2019	2020
Giro	4.149	7.038	8.819	19.176	13.528
Tabungan	50.601	57.440	65.575	71.591	82.078
Deposito	112.709	129.960	133.798	140.824	143.396

(Sumber :Statistik Perbankan Syariah, Desember 2020)

Berdasarkan table diatas penghimpunan dana perbankan syariah dalam bentuk deposito merupakan produk yang mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun dan produk yang mengalami minat yang tinggi sejak 5 tahun terakhir, yaitu 112.709 di tahun 2016 sampai terakhir di tahun 2020 sebesar 143.396 dibandingkan dengan giro dan tabungan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih mencari keuntungan tertinggi dari bagi hasil yang dapat diperoleh dari produk investasi.

Kunci dari adanya sistem bagi hasil yakni adanya kerja sama yang baik antara shahibul mal dengan mudharib. Menurut Pramono (2013), bagi hasil merupakan keuntungan yang diterima bank syariah dari pembagian keuntungan berasal dari simpanan bagi hasil, dapat berupa simpanan wadiah yad dhamanah maupun deposito mudharabah. *Net interest margin* yang diperoleh dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank sehingga memungkinkan bank syariah untuk lebih leluasa menyalurkan dana kreditnya ke masyarakat.

Besar kecilnya bagi hasil yang didapat dari perolehan kontrak mudharabah tergantung pada pendapatan bank. Hal ini dapat dinilai dari kinerja keuangan untuk mengetahui kesehatan bank tersebut. Laporan keuangan merupakan *instrument* yang harus dipelajari bagi para penyalur dana dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan yang mana dari situ dapat digali lebih dalam mengenai informasi bank tersebut. Salah satunya yang dapat dilihat yakni dari sisi rasio keuangannya. Kinerja bank juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati, karena landasan bank ada pada titik kepercayaan, maka dalam hal ini bank harus menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi dan dapat memicu peningkatan *profitabilitas* bank. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menjadi tolak ukur kinerja bank tersebut. Semakin tinggi *profitabilitas* yang diperoleh maka semakin baik kinerja bank tersebut.

Tabel 1. 2
Data Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Triwulan I

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Triwulan I	Dalam Persen (%)		
	Januari	Februari	Maret
CAR	18,05	18,62	18,47
NPF	5,21	5,21	4,56

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2018)

Tanggal 11 April (2018) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu bapak Wimboh Santoso menegaskan bahwasannya 13 bank umum syariah yang ada di Indonesia pada saat bulan Februari (2018) menunjukkan perkembangan yang positif, baik aset maupun intermediasi yang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan aset sebesar 20,65%, pembiayaan tumbuh sebesar 14,76% dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 16,10%. Hal ini didukung dari permodalan yang baik yang tercermin dalam rasio CAR sebesar 18,62% dan NPF sebesar 5,21%.

Tabel 1. 3
Data Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Triwulan II

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Triwulan III	Dalam Persen (%)		
	Juli	Agustus	September
CAR	20,93	20,37	20,41
NPF	3,31	3,30	3,28

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah September 2020)

Tabel 1. 4
Data Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Selama 5 Tahun

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah	Dalam Persen (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
CAR	16,63	17,91	20,39	20,59	21,64
ROA	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40
ROE	18,68	17,99	22,31	33,69	37,14
NPF	4,42	4,76	3,26	3,32	3,13

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2020)

2 tahun setelah paparan resmi dari Ketua Dewan Komisiner Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) bapak Wimboh Santoso, tepatnya pada bulan September (2020) menteri keuangan Indonesia ibu Sri Mulyani menjelaskan rilesensi keuangan syariah dapat dilihat dari CAR atau rasio kecukupan modal dan NPF

yang cenderung stabil. Untuk nilai CAR selama tahun 2020 masih stabil pada angka 20-21% dan NPF turun dari 3,46% pada bulan Januari 2020 menjadi 3,28% pada bulan September 2020. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah Bank Umum Syariah (BUS) saat ini telah mencapai 14 bank, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan sebanyak 162 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1. 5
Daftar Ekuivalen Tingkat Bagi Hasil Deposito

Tahun	Deposito Mudharabah (Dalam Milyar Rupiah)	Ekuivalen tingkat bagi hasil
2016	112.709	6,10
2017	129.960	6,04
2018	133.798	5,98
2019	140.824	5,73
2020	143.936	4,80

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2020)

Dengan adanya perkembangan syariah yang sangat signifikan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap rasio keuangan lainnya. Dapat dilihat pada tabel 1.4 rasio keuangan diatas bahwasannya disetiap tahunnya mengalami perubahan yang cenderung naik dan turun. Terjadinya kesinambungan antara kenaikan deposito dengan perolehan *profitabilitas* dapat dilihat dari tingkat deposito pada tahun 2020 di tabel 1.5, dimana ketika deposito naik menjadi 143.936 namun nilai ROA pada tabel 1.4 mengalami penurunan. Indikasinya adalah bahwa semakin tinggi pembiayaan maka ROA akan semakin besar namun di tahun yang sama justru ketika nilai deposito mengalami kenaikan ROA mengalami penurunan. Sedangkan menurut tabel nilai NPF terlihat tidak sejalan dengan ROA yang mana indikasinya semakin tinggi nilai NPF maka nilai ROA akan semakin rendah, hal ini terlihat pada tahun 2020 yang mana nilai NPF mengalami penurunan menjadi 3,13 namun

dapat dilihat nilai ROA mengalami penurunan menjadi 1,40. Dalam forum diskusi Ikatan Ahli Ilmu Ekonomi Islam (IAIE), ibu Sri Mulyani memaparkan adanya risiko peningkatan likuiditas, menurunnya kualitas aset keuangan dan *profitabilitas* serta risiko melambatnya pertumbuhan perbankan syariah atau bahkan negatif. Hal ini adalah salah satu dampak negatif dari pandemi virus corona atau biasa disebut covid-19.

Dampak dari virus tersebut juga dapat tercermin dari tingkat bagi hasil deposito yang diperoleh, dimana seiring *rate* indikatif yang mengalami perubahan, kedepannya bagi hasil maupun ekuivalen deposito mudharabah akan berpeluang terus turun. Dapat dilihat dari data tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat deposito disetiap tahunnya mengalami perubahan yang signifikan, pada tahun 2020 dalam tabel 1.5 terjadi perubahan *equivalent rate* cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun ketika *equivalent rate* di tahun 2020 dinilai lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah penempatan deposito justru mengalami kenaikan, indikasinya adalah ketika *equivalent rate* mengalami penurunan maka tingkat deposito juga akan turun, namun dalam tabel tersebut jumlah deposito mudharabah tidak berpengaruh. Hal ini sejalan dengan target pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berupaya mendorong pemulihan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19, sehingga *equivalent rate* mengalami penurunan guna menggairahkan sektor bisnis.

Hal ini tentu menjadi sangat penting bagi pelaku usaha khususnya bagi para manajemen bisnis untuk terus meminimalisir kerugian yang diperoleh dan memaksimalkan keuntungan sehingga para pemegang saham maupun masyarakat tertarik untuk mempercayakan dananya ditempatkan pada perbankan tersebut. Maka dari itu menarik untuk lebih diteliti mengenai seberapa besar pengaruh rasio keuangan tersebut terhadap tingkat bagi hasil dalam pendanaan pihak ketiga khususnya deposito mudharabah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Profitabilitas bank dapat dilihat dari peningkatan labanya, hal ini dapat diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam pengelolaan aktivitya untuk dapat

menghasilkan laba. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan assetnya. Bank Indonesia menetapkan persentase minimum *Return On Asset* (ROA) sebesar 1,5% agar bank bisa dikatakan sehat. Hal ini sesuai dengan penelitian Ikhwal (2016) menyatakan bahwa indikator untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari ROA untuk meningkatkan *profitabilitas* yang ditetapkan perusahaan.

Return On Equity (ROE) adalah kemampuan manajemen bank dalam hal pengelolaan modal untuk mendapatkan *net income*, ROE juga dapat mengukur besarnya *return* yang diperoleh bank dari hasil instasi tersebut. Irham (2012) mengemukakan *Return On Equity* (ROE) merupakan indikator untuk mengukur *profitabilitas* dalam mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mampu memberikan laba dan ekuitas yang dimiliki. Jadi, jika ROE mengalami penurunan maka kinerja bank tersebut menunjukkan hasil yang kurang baik atau kurang efisien. Standar regulator dari Bank Indonesia bahwa nilai persentase *Return On Equity* (ROE) dapat dikatakan sehat yakni minimum 12,5%.

Kesehatan bank juga dapat tercermin dari kinerja bank tersebut, salah satunya dapat dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yakni rasio yang berhubungan dengan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang terdapat risiko. Menurut Riyasi (2006) saat ini minimum persentase yang menjadi acuan CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau ditambah dengan Risiko Pasar dan Risiko Operasional tergantung pada kondisi bank tersebut. Besar modalnya bank dapat mempengaruhi mampu tidaknya bank tersebut menjalankan kegiatannya sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang akan muncul.

Selanjutnya dalam penilaian kinerja bank syariah khususnya dalam penilaian pembiayaan masalah yaitu *Net Performing Financing* (NPF). Berdasarkan salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017, rasio NPF yang mengindikasikan bahwa sebuah bank dalam kondisi sehat maksimal adalah 5%. Pembiayaan yang disalurkan kepada deposan akan

memberikan kontribusi yang baik terhadap *profitabilitas* perusahaan jika pengelolaannya juga baik. Pembiayaan sendiri merupakan dasar dari kepercayaan, maka dari itu pihak bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada prinsip yang telah diatur oleh pihak Bank Indonesia. Menurut Subagyo (2015:13) jika suatu perbankan mengalami masalah pembiayaan dalam jumlah yang besar maka berdampak menurunkan nilai profitabilitas dan kinerja perusahaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan laporan keuangan bank syariah di Indonesia sebagai data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Nofianti, et al (2015). Hasil dari penelitian ini bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh. Penelitian selanjutnya berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Indrajati dan Prasetyaningrum (2015). Hasil dari penelitian ini adalah *Return On Asset* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat deposito mudharabah. Terakhir datang dari penelitian yang dilakukan oleh Ayufianti dan Suprayogi (2020). Penelitian menghasilkan CAR pada perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah adanya penambahan tahun terbaru dalam penelitian ini guna untuk memperbaharui tahun penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian tingkat bagi hasil deposito mudharabah di Indonesia dengan menarik judul **“Pengaruh *Return On Asset*, *Return on Equity*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2016-2020)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah yang dibahas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada tahun 2016-2020 ?
2. Apakah *Return On Equity* berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada tahun 2016-2020 ?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada tahun 2016-2020 ?
4. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada tahun 2016-2020 ?
5. Apakah *Return On Asset*, *Return On Equity*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* bersama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada tahun 2016-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Return On Asset* mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah (studi kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020).
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Return On Equity* mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah (studi kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020).
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Capital Adequacy Ratio* mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah (studi kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020).
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Non Performing Financing* mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah (studi kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020).
5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Return On Asset*, *Return On Equity*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara

signifikan mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah (studi kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi khususnya bagi perbankan syariah sebagai bahan pertimbangan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan perbankan khususnya perbankan syariah dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan seberapa besar nisbah yang akan dibagikan ke nasabah untuk lebih memajukan perusahaan.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sebagai landasan untuk melakukan pertimbangan dan keputusan dalam menanamkan investasinya di perbankan syariah.

3. Bagi penulis dan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan yang berkaitan dengan rasio keuangan perbankan syariah serta penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi kalangan akademis yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis.